



PUTUSAN
Nomor 56/PID/2020/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Achmad Fahrurrozi Bin Moch Dzafru;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/30 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Candi Suku No. 67 RT 004 RW 005 Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Achmad Fahrurrozi Bin Moch Dzafru ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan Kota;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat hukumnya Prof. Dr.Yusril Ihza Mahendra, SH., M.Sc., Zulkarnain Yunus, SH., MH., Junaidi Damiri, SH., Elfano Eneilmy, SH., Mh., Khairul Fadli, SH., MH., dan M. Iqbal Sumarlan Putra, SH., Mh. dari kantor Advokad/Penasehat Hukum Ihza & Ihza Law Firm, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2020, Nomor:005/Skk.Pid/I&I-BO/III/20, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tangerang tanggal 7 Februari 2020, Nomor 521/Sk.
Pengacara/2020/PN Tng;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 56/PID/2020/PT.BTN tanggal 23 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan penunjukkan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDS- 06/TNG/10/2019, tertanggal 18 Oktober 2019 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa ACHMAD FAHRURROZI bin MOCH DZAFRU bersama-sama dengan MUHAMMAD KHADAFI SAPUTRA bin TASURUN ADAM (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira jam 12.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Terminal 2 Kedatangan Luar Negeri Bandara Internasional Soekarno Hatta atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menyembunyikan barang impor secara melawan hukum". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

- Pada mulanya Terdakwa mengenal PALUCK PARYANI ad GULAB K. PARYANI sekitar bulan Januari 2018 dimana ketika itu Terdakwa bertemu dengan PALUCK PARYANI ad GULAB K. PARYANI di toko emas Cikini / di Pasar Cikini, Setelah beberapa kali bertemu dan ngobrol ketemu dengan PALUCK PARYANI ad GULAB K. PARYANI, kemudian Terdakwa mendapat tawaran dari PALUCK PARYANI ad GULAB K. PARYANI karena yang bersangkutan mengetahui cara dan tempat membeli perhiasan emas dengan model India, sedangkan ACHMAD FAHRURROZI bin MOCH DZAFRU diminta untuk membawa emas tersebut tanpa melalui pemeriksaan Bea dan Cukai Bandara Internasional Soekarno Hatta, selanjutnya disepakati bahwa PALUCK PARYANI ad GULAB K. PARYANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan membeli emas tersebut dan Terdakwa yang akan membawa emas tersebut ke Indonesia.

- Bahwa dalam rangka membawa emas masuk ke wilayah Indonesia tersebut tanpa melalui pemeriksaan Bea dan Cukai Bandara Internasional Soekarno Hatta, dilakukan dengan cara Terdakwa menghubungi DANDY RADINAL KAUTSAR bin HADI SUPRIATNA, yang merupakan Pegawai pada Imigrasi dan MUHAMMAD KHADAFI SAPUTRA bin TASURUN ADAM yang juga merupakan Pegawai pada Imigrasi.

- Menindaklanjuti kesepakatan tersebut pada sekitar bulan Pebruari 2019, PALUCK PARYANI ad GULAB K. PARYANI membeli 800 gram perhiasan senilai USD 33,000 dan Terdakwa yang membawa emas tersebut ke wilayah Indonesia, untuk itu PALUCK PARYANI ad GULAB K. PARYANI memberikan imbalan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa begitu juga pada sekitar tanggal 5-9 Agustus 2019, PALUCK PARYANI ad GULAB K. PARYANI membeli 700 gram perhiasan senilai USD 29,000 dan Terdakwa yang membawa emas tersebut ke wilayah Indonesia dengan cara menutupi keberadaan emas tersebut melalui DANDY RADINAL KAUTSAR bin HADI SUPRIATNA, dan MUHAMMAD KHADAFI SAPUTRA bin TASURUN ADAM selaku Petugas Imigrasi yang dapat membawa / mengeluarkan barang tanpa melalui pemeriksaan Bea dan Cukai, untuk itu PALUCK PARYANI ad GULAB K. PARYANI memberikan imbalan Rp.2.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa memberikan kepada DANDY RADINAL KAUTSAR bin HADI SUPRIATNA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya DANDY RADINAL KAUTSAR bin HADI SUPRIATNA memberikan kepada MUHAMMAD KHADAFI SAPUTRA bin TASURUN ADAM sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2019 PALUCK PARYANI ad GULAB K. PARYANI memesan (booking) tiket perjalanan pulang pergi (PP) dari Jakarta - Singapura dan Singapura - Jakarta untuk Terdakwa, selain itu PALUCK PARYANI ad GULAB K. PARYANI juga membeli tiket untuk ke Hongkong dan kembali lagi ke Jakarta melalui Singapura.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa dan DANDY RADINAL KAUTSAR bin HADI SUPRIATNA saling berkomunikasi melalui pesan Whatsapp, yang inti dari pembicaraan tersebut yaitu mempersiapkan pengeluaran barang dari luar negeri tanpa harus melewati pemeriksaan Bea dan Cukai Bandara Internasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno Hatta, selanjutnya DANDY RADINAL KAUTSAR bin HADI SUPRIATNA juga menghubungi MUHAMMAD KHADAFI SAPUTRA bin TASURUN ADAM selaku pelaksana di lapangan, setelah MUHAMMAD KHADAFI SAPUTRA bin TASURUN ADAM bersedia untuk mengeluarkan barang dari luar negeri tanpa harus melewati pemeriksaan Bea dan Cukai Bandara Internasional Soekarno Hatta, selanjutnya Terdakwa membeli (issued) tiket PP rute Jakarta - Singapura untuk tanggal 29 Agustus 2019.

- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2019 PALUCK PARYANI ad GULAB K. PARYANI berangkat ke Hongkong dengan pesawat Cathay Pasific sekitar jam 08.00 pagi dan tiba di Hongkong sekitar jam 14.20. Setiba di Hongkong, PALUCK PARYANI ad GULAB K. PARYANI pergi ke Falcrown Limited yang beralamat T.S.T Kowloon, untuk membeli +/- 4,700 gram perhiasan yang bernilai sekitar USD 223.000. Kemudian emas tersebut dikemas dalam 3 kotak plastik yang ditutup solatip warna coklat kemudian PALUCK PARYANI ad GULAB K. PARYANI masukkan dalam tas ransel berwarna hitam. Kemudian dari Falcrown Limited, PALUCK PARYANI ad GULAB K. PARYANI kembali ke Hongkong Internasional Airport untuk berangkat menuju Singapore dengan menggunakan pesawat Scoot Airlines sekitar pukul 20.55 waktu Hongkong dan tiba di Singapura jam 00.55 dan PALUCK PARYANI ad GULAB K. PARYANI menginap di Aero hotel sekitar transit area Bandara Singapura.

- Pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019, sekitar pukul 10.00 waktu setempat Terdakwa bertemu dengan PALUCK PARYANI ad GULAB K. PARYANI di foodcort di Terminal 3 Bandara Changi di Singapore. Ketika itu Terdakwa menerima tas berisi perhiasan yang dibeli oleh PALUCK PARYANI ad GULAB K. PARYANI dari Falcrown Limited untuk dibawa.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira jam 12.30 WIB, Terdakwa dan PALUCK PARYANI ad GULAB K. PARYANI tiba di Terminal 2 Kedatangan Luar Negeri Bandara Internasional Soekarno Hatta menuju ke Counter Visa on Arrival (VOA), lalu DANDY RADINAL KAUTSAR bin HADI SUPRIATNA memberitahukan hal tersebut kepada MUHAMMAD KHADAFI SAPUTRA bin TASURUN ADAM yang sedang berada di pintu keluar Counter Visa on Arrival (VOA) melalui pesan Whatsapp, setelah itu ACHMAD FAHRURROZI bin MOCH DZAFRU menemui Terdakwa yang sudah menunggu di pintu keluar Counter Visa on Arrival (VOA) lalu Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD KHADAFI SAPUTRA bin TASURUN ADAM berjalan menuju ke Toilet di sekitar pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar Counter Visa on Arrival (VOA) untuk menyerahkan 1 (satu) buah tas warna hitam milik PALUCK PARYANI ad GULAB K. PARYANI yang berisi perhiasan emas dan berjanji bertemu di restoran makanan siap saji KFC yang berada di Terminal 2 Keberangkatan Luar Negeri Bandara Internasional Soekarno Hatta, sedangkan PALUCK PARYANI ad GULAB K. PARYANI langsung menuju ke pintu keluar Terminal 2 Kedatangan Luar Negeri Bandara Internasional Soekarno Hatta, dimana sebelum Terdakwa dan PALUCK PARYANI ad GULAB K. PARYANI bertemu dengan MUHAMMAD KHADAFI SAPUTRA bin TASURUN ADAM, keduanya telah mengisi lembar Custom Declaration dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan mengisi "NO/TIDAK" pada kolom "membawa barang impor yang tidak dikategorikan sebagai barang pribadi penumpang".

- Selanjutnya MUHAMMAD KHADAFI SAPUTRA bin TASURUN ADAM membawa 1 (satu) buah tas warna hitam milik PALUCK PARYANI ad GULAB K. PARYANI yang berisi perhiasan emas menuju ke luar Terminal 2 Kedatangan Luar Negeri Bandara Internasional Soekarno Hatta melalui pintu keluar Terminal 2 Keberangkatan Luar Negeri Bandara Internasional Soekarno Hatta sambil memberitahukan situasi dan kondisi kepada DANDY RADINAL KAUTSAR bin HADI SUPRIATNA melalui pesan Whatsapp, sesampainya MUHAMMAD KHADAFI SAPUTRA bin TASURUN ADAM di restoran makanan siap saji KFC yang berada di Terminal 2 Keberangkatan Luar Negeri Bandara Internasional Soekarno Hatta lalu MUHAMMAD KHADAFI SAPUTRA bin TASURUN ADAM menunggu Terdakwa dan PALUCK PARYANI ad GULAB K. PARYANI datang ke lokasi tersebut, disaat MUHAMMAD KHADAFI SAPUTRA bin TASURUN ADAM menunggu, Terdakwa mengirim pesan Whatsapp "mas saya ditahan customs, mas ke sini bawa tasnya", dimana saat itu Terdakwa dan PALUCK PARYANI ad GULAB K. PARYANI sedang di periksa oleh Petugas Bea dan Cukai Bandara Internasional Soekarno Hatta yang berada di counter pemeriksaan Bea dan Cukai yang terletak sebelum pintu keluar Terminal 2 Kedatangan Luar Negeri Bandara Internasional Soekarno Hatta karena di dapati Invoice / Tanda Terima Pembelian perhiasan emas (atau Tanda Terima Pembelian perhiasan emas yang dibawa oleh MUHAMMAD KHADAFI SAPUTRA bin TASURUN ADAM) No. 1911X27 tanggal 27 Agustus 2019 atas nama Mr. PALUCK PARYANI dari Falcrown Limited yang berkedudukan di Hongkong senilai US\$ 224.932.02 (dua ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua koma nol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua dollar) dan Invoice / Tanda Terima tersebut diperoleh dari PALUCK PARYANI ad GULAB K. PARYANI.

- Setelah itu MUHAMMAD KHADAFI SAPUTRA bin TASURUN ADAM menuju ke Toilet di luar Terminal 2F untuk meletakkan titipan tas dari Terdakwa lalu MUHAMMAD KHADAFI SAPUTRA bin TASURUN ADAM melaporkan kejadian tersebut kepada DANDY RADINAL KAUTSAR bin HADI SUPRIATNA, saat itu juga DANDY RADINAL KAUTSAR bin HADI SUPRIATNA meminta MUHAMMAD KHADAFI SAPUTRA bin TASURUN ADAM untuk menghapus data percakapan & pesan teks (clear log & chat) Whatsapp serta mematikan Handphone.

- Bahwa setelah berhasil melakukan perbuatannya (mengeluarkan barang) biasanya DANDY RADINAL KAUTSAR bin HADI SUPRIATNA bersama MUHAMMAD KHADAFI SAPUTRA bin TASURUN ADAM baru mendapatkan upah dari Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan rincian uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk DANDY RADINAL KAUTSAR bin HADI SUPRIATNA dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk MUHAMMAD KHADAFI SAPUTRA bin TASURUN ADAM, sedangkan Terdakwa mendapatkan upah dari PALUCK PARYANI ad GULAB K. PARYANI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau sebagaimana perbuatan yang sama sebelum tanggal 29 Agustus 2019, sedangkan untuk perbuatan tanggal 29 Agustus 2019 DANDY RADINAL KAUTSAR bin HADI SUPRIATNA bersama MUHAMMAD KHADAFI SAPUTRA bin TASURUN ADAM belum mendapatkan upah dari Terdakwa karena barang tidak berhasil dikeluarkan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pencacahan tanggal 29 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD FAISAL MATONDANG & DIMAS ANGGA selaku Petugas Yang Melakukan Pencacahan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta, perhiasan emas yang dibawa oleh terdakwa & PALUCK PARYANI ad GULAB K. PARYANI, memiliki jumlah & berat yaitu :

- 79 (tujuh puluh sembilan) pcs perhiasan dari emas berbentuk gelang;
- 205 (dua ratus lima) pcs perhiasan dari emas berbentuk locket/liontin;
- 13 (tiga belas) pcs perhiasan dari emas berbentuk chain/kalung;
- 60 (enam puluh) pcs perhiasan dari emas berbentuk bracelet/gelang;
- 216 (dua ratus enam belas) pcs perhiasan dari emas berbentuk ring/cincin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total berat: + 4.703 gr.
- Selanjutnya berdasarkan keterangan Ahli ARIE KUSUMA, akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan MUHAMMAD KHADAFI SAPUTRA bin TASURUN ADAM menyebabkan potensi hilangnya penerimaan Negara Bea Masuk dan PDRI sebesar Rp.1.400.834.445,8,- (satu milyar empat ratus juta rupiah delapan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh lima koma delapan rupiah), dengan rincian Bea Masuk dan PDRI, yaitu :

- BM : Rp. 480.286.095,70;
 - PPn : Rp. 368.219.340,04;
 - PPh : Rp. 552.329.010,06;
- Total: Rp. 1.400.834.445,8,-

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf e Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa ACHMAD FAHRURROZI bin MOCH DZAFRU bersama-sama dengan MUHAMMAD KHADAFI SAPUTRA bin TASURUN ADAM (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira jam 12.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Terminal 2 Kedatangan Luar Negeri Bandara Internasional Soekarno Hatta atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, untuk mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan undang-undang ini, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri,". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

- Pada mulanya Terdakwa mengenal PALUCK PARYANI ad GULAB K. PARYANI sekitar bulan Januari 2018 dimana ketika itu Terdakwa bertemu dengan PALUCK PARYANI ad GULAB K. PARYANI di toko emas Cikini / di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Cikini, Setelah beberapa kali bertemu dan ngobrol ketemu dengan PALUCK PARYANI ad GULAB K. PARYANI, kemudian Terdakwa mendapat tawaran dari PALUCK PARYANI ad GULAB K. PARYANI karena yang bersangkutan mengetahui cara dan tempat membeli perhiasan emas dengan model India, sedangkan ACHMAD FAHRURROZI bin MOCH DZAFRU diminta untuk membawa emas tersebut tanpa melalui pemeriksaan Bea dan Cukai Bandara Internasional Soekarno Hatta, selanjutnya disepakati bahwa PALUCK PARYANI ad GULAB K. PARYANI yang akan membeli emas tersebut dan Terdakwa yang akan membawa emas tersebut ke Indonesia.

- Bahwa dalam rangka membawa emas masuk ke wilayah Indonesia tersebut tanpa melalui pemeriksaan Bea dan Cukai Bandara Internasional Soekarno Hatta, dilakukan dengan cara Terdakwa menghubungi DANDY RADINAL KAUTSAR bin HADI SUPRIATNA, yang merupakan Pegawai pada Imigrasi dan MUHAMMAD KHADAFI SAPUTRA bin TASURUN ADAM yang juga merupakan pegawai pada Imigrasi.

- Menindaklanjuti kesepakatan tersebut pada sekitar bulan Pebruari 2019, PALUCK PARYANI ad GULAB K. PARYANI membeli 800 gram perhiasan senilai USD 33,000 dan Terdakwa yang membawa emas tersebut ke wilayah Indonesia, untuk itu PALUCK PARYANI ad GULAB K. PARYANI memberikan imbalan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa begitu juga pada sekitar tanggal 5-9 Agustus 2019, PALUCK PARYANI ad GULAB K. PARYANI membeli 700 gram perhiasan senilai USD 29,000 dan Terdakwa yang membawa emas tersebut ke wilayah Indonesia dengan cara menutupi keberadaan emas tersebut melalui DANDY RADINAL KAUTSAR bin HADI SUPRIATNA, dan MUHAMMAD KHADAFI SAPUTRA bin TASURUN ADAM selaku Petugas Imigrasi yang dapat membawa / mengeluarkan barang tanpa melalui pemeriksaan Bea dan Cukai, untuk itu PALUCK PARYANI ad GULAB K. PARYANI memberikan imbalan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa memberikan kepada DANDY RADINAL KAUTSAR bin HADI SUPRIATNA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya DANDY RADINAL KAUTSAR bin HADI SUPRIATNA memberikan kepada MUHAMMAD KHADAFI SAPUTRA bin TASURUN ADAM sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa Pada tanggal 25 Agustus 2019 PALUCK PARYANI ad GULAB K. PARYANI memesan (booking) tiket perjalanan pulang pergi (PP) dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta - Singapura dan Singapura - Jakarta untuk Terdakwa, selain itu PALUCK PARYANI ad GULAB K.PARYANI juga membeli tiket untuk ke Hongkong dan kembali lagi ke Jakarta melalui Singapura.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa dan DANDY RADINAL KAUTSAR bin HADI SUPRIATNA saling berkomunikasi melalui pesan Whatsapp, yang inti dari pembicaraan tersebut yaitu mempersiapkan pengeluaran barang dari luar negeri tanpa harus melewati pemeriksaan Bea dan Cukai Bandara Internasional Soekarno Hatta, lalu DANDY RADINAL KAUTSAR bin HADI SUPRIATNA juga menghubungi MUHAMMAD KHADAFI SAPUTRA bin TASURUN ADAM selaku pelaksana di lapangan, setelah MUHAMMAD KHADAFI SAPUTRA bin TASURUN ADAM bersedia untuk mengeluarkan barang dari luar negeri tanpa harus melewati pemeriksaan Bea dan Cukai Bandara Internasional Soekarno Hatta, selanjutnya Terdakwa membeli (issued) tiket PP rute Jakarta - Singapura untuk tanggal 29 Agustus 2019.

- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2019 PALUCK PARYANI ad GULAB K. PARYANI berangkat ke Hongkong dengan pesawat Cathay Pasific sekitar jam 08.00 pagi dan tiba di Hongkong sekitar jam 14.20. Setiba di Hongkong, PALUCK PARYANI ad GULAB K. PARYANI pergi ke Falcrown Limited yang beralamat T.S.T Kowloon, untuk membeli +/- 4,700 gram perhiasan yang bernilai sekitar USD 223.000. Kemudian emas tersebut dikemas dalam 3 kotak plastik yang ditutup solatip warna coklat kemudian PALUCK PARYANI ad GULAB K. PARYANI masukkan dalam tas ransel berwarna hitam. Kemudian dari Falcrown Limited, PALUCK PARYANI ad GULAB K. PARYANI kembali ke Hongkong Internasional Airport untuk berangkat menuju Singapore dengan menggunakan pesawat Scoot Airlines sekitar pukul 20.55 waktu Hongkong dan tiba di Singapura jam 00.55 dan PALUCK PARYANI ad GULAB K. PARYANI menginap di Aero hotel sekitar transit area Bandara Singapura.

- Pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019, sekitar pukul 10.00 waktu setempat Terdakwa bertemu dengan PALUCK PARYANI ad GULAB K. PARYANI di foodcort di Terminal 3 Bandara Changi di Singapore. Ketika itu Terdakwa menerima tas berisi perhiasan yang dibeli oleh PALUCK PARYANI ad GULAB K. PARYANI dari Falcrown Limited untuk dibawa.

- kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira jam 12.30 WIB, Terdakwa dan PALUCK PARYANI ad GULAB K. PARYANI tiba di Terminal 2 Kedatangan Luar Negeri Bandara Internasional Soekarno Hatta



menuju ke Counter Visa on Arrival (VOA), lalu DANDY RADINAL KAUTSAR bin HADI SUPRIATNA memberitahukan hal tersebut kepada MUHAMMAD KHADAFI SAPUTRA bin TASURUN ADAM yang sedang berada di pintu keluar Counter Visa on Arrival (VOA) melalui pesan Whatsapp, setelah itu ACHMAD FAHRURROZI bin MOCH DZAFRU menemui Terdakwa yang sudah menunggu di pintu keluar Counter Visa on Arrival (VOA) lalu Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD KHADAFI SAPUTRA bin TASURUN ADAM berjalan menuju ke Toilet di sekitar pintu keluar Counter Visa on Arrival (VOA) untuk menyerahkan 1 (satu) buah tas warna hitam milik PALUCK PARYANI ad GULAB K. PARYANI yang berisi perhiasan emas dan berjanji bertemu di restoran makanan siap saji KFC yang berada di Terminal 2 Keberangkatan Luar Negeri Bandara Internasional Soekarno Hatta, sedangkan PALUCK PARYANI ad GULAB K. PARYANI langsung menuju ke pintu keluar Terminal 2 Kedatangan Luar Negeri Bandara Internasional Soekarno Hatta, dimana sebelum Terdakwa dan PALUCK PARYANI ad GULAB K. PARYANI bertemu dengan MUHAMMAD KHADAFI SAPUTRA bin TASURUN ADAM, keduanya telah mengisi lembar Custom Declaration dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan mengisi "NO/TIDAK" pada kolom "membawa barang impor yang tidak dikategorikan sebagai barang pribadi penumpang".

- Selanjutnya MUHAMMAD KHADAFI SAPUTRA bin TASURUN ADAM membawa 1 (satu) buah tas warna hitam milik PALUCK PARYANI ad GULAB K. PARYANI yang berisi perhiasan emas menuju ke luar Terminal 2 Kedatangan Luar Negeri Bandara Internasional Soekarno Hatta melalui pintu keluar Terminal 2 Keberangkatan Luar Negeri Bandara Internasional Soekarno Hatta sambil memberitahukan situasi dan kondisi kepada DANDY RADINAL KAUTSAR bin HADI SUPRIATNA melalui pesan Whatsapp, sesampainya MUHAMMAD KHADAFI SAPUTRA bin TASURUN ADAM di restoran makanan siap saji KFC yang berada di Terminal 2 Keberangkatan Luar Negeri Bandara Internasional Soekarno Hatta lalu MUHAMMAD KHADAFI SAPUTRA bin TASURUN ADAM menunggu Terdakwa dan PALUCK PARYANI ad GULAB K. PARYANI datang ke lokasi tersebut, disaat MUHAMMAD KHADAFI SAPUTRA bin TASURUN ADAM menunggu, Terdakwa mengirim pesan Whatsapp "mas saya ditahan customs, mas ke sini bawa tasnya", dimana saat itu Terdakwa dan PALUCK PARYANI ad GULAB K. PARYANI sedang di periksa oleh Petugas Bea dan Cukai Bandara Internasional Soekarno Hatta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di counter pemeriksaan Bea dan Cukai yang terletak sebelum pintu keluar Terminal 2. Kedatangan Luar Negeri Bandara Internasional Soekarno Hatta karena di dapati Invoice / Tanda Terima Pembelian perhiasan emas (atau Tanda Terima Pembelian perhiasan emas yang dibawa oleh MUHAMMAD KHADAFI SAPUTRA bin TASURUN ADAM) No. 1911X27 tanggal 27 Agustus 2019 atas nama Mr. PALUCK PARYANI dari Falcrown Limited yang berkedudukan di Hongkong senilai US\$ 224.932.02 (dua ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua koma nol dua dollar) dan Invoice / Tanda Terima tersebut diperoleh dari PALUCK PARYANI ad GULAB K. PARYANI.

- Setelah itu MUHAMMAD KHADAFI SAPUTRA bin TASURUN ADAM menuju ke Toilet di luar Terminal 2F untuk meletakkan titipan tas dari Terdakwa lalu MUHAMMAD KHADAFI SAPUTRA bin TASURUN ADAM melaporkan kejadian tersebut kepada DANDY RADINAL KAUTSAR bin HADI SUPRIATNA, saat itu juga DANDY RADINAL KAUTSAR bin HADI SUPRIATNA meminta MUHAMMAD KHADAFI SAPUTRA bin TASURUN ADAM untuk menghapus data percakapan & pesan teks (clear log & chat) Whatsapp serta mematikan Handphone.

- Bahwa setelah berhasil melakukan perbuatannya (mengeluarkan barang) biasanya DANDY RADINAL KAUTSAR bin HADI SUPRIATNA bersama MUHAMMAD KHADAFI SAPUTRA bin TASURUN ADAM baru mendapatkan upah dari Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan rincian uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk DANDY RADINAL KAUTSAR bin HADI SUPRIATNA dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk MUHAMMAD KHADAFI SAPUTRA bin TASURUN ADAM, sedangkan Terdakwa mendapatkan upah dari PALUCK PARYANI ad GULAB K. PARYANI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau sebagaimana perbuatan yang sama sebelum tanggal 29 Agustus 2019, sedangkan untuk perbuatan tanggal 29 Agustus 2019 DANDY RADINAL KAUTSAR bin HADI SUPRIATNA bersama MUHAMMAD KHADAFI SAPUTRA bin TASURUN ADAM belum mendapatkan upah dari Terdakwa karena barang tidak berhasil dikeluarkan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pencacahan tanggal 29 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD FAISAL MATONDANG & DIMAS ANGGA selaku Petugas Yang Melakukan Pencacahan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta, perhiasan emas



yang dibawa oleh terdakwa & PALUCK PARYANI ad GULAB K. PARYANI,
memiliki jumlah & berat yaitu :

79 (tujuh puluh sembilan) pcs perhiasan dari emas berbentuk gelang;
205 (dua ratus lima) pcs perhiasan dari emas berbentuk locket/liontin;
13 (tiga belas) pcs perhiasan dari emas berbentuk chain/kalung;
60 (enam puluh) pcs perhiasan dari emas berbentuk bracelet/gelang;
216 (dua ratus enam belas) pcs perhiasan dari emas berbentuk ring/cincin;
Total berat: + 4.703 gr.

- Selanjutnya berdasarkan keterangan Ahli ARIE KUSUMA, akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan MUHAMMAD KHADAFI SAPUTRA bin TASURUN ADAM menyebabkan potensi hilangnya penerimaan Negara Bea Masuk dan PDRI sebesar Rp. 1.400.834.445,8,- (satu milyar empat ratus juta rupiah delapan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh lima koma delapan rupiah), dengan rincian Bea Masuk dan PDRI, yaitu :

- BM : Rp. 480.286.095,70;
- PPn : Rp. 368.219.340,04;
- PPh : Rp. 552.329.010,06;
- Total: Rp. 1.400.834.445,8,-

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf f Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDS-06/TNG/10/2019, tanggal 27 November 2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD FAHRURROZI bin MOCH DZAFRU terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "bersama- sama yang menyembunyikan barang impor secara melawan hukum", sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 102 huruf e Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACHMAD FAHRURROZI bin MOCH DZAFRU dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi



dengan masa penahanan yang telah dijalani;

3. Membayar pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 590 (lima ratus sembilan puluh) perhiasan emas dengan berat keseluruhan 4.703 gram dengan rincian sebagai berikut:

1. 79 (tujuh puluh sembilan) pcs perhiasan dari emas berbentuk Gelang;
2. 205 (dua ratus lima) pcs perhiasan dari emas berbentuk Locket/Liontin;
3. 13 (tiga belas) pcs perhiasan dari emas berbentuk Chain/Kalung;
4. 60 (enam puluh) pcs perhiasan dari emas berbentuk Bracelet/Gelang;
5. 233 (dua ratus tiga puluh tiga) pcs perhiasan dari emas berbentuk Ring/Cincin;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa PALUCK PARYANI ad. GULAB K. PARYANI;

- b. 1 (satu) customs declaration a.n. PALUCK PARYANI;
- c. 2 (dua) Boarding Pass.
- d. 2 (dua) lembar export invoice, 2 (dua) lembar packing list, 1 (satu) lembar invoice dan 1 (satu) lembar Aerotel Singapore;
- e. 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV Terminal 2 Kedatangan Internasional pada Tanggal 29 Agustus 2019 pukul 10.00 WIB s.d. 18.00 WIB;
- f. 7 (tujuh) lembar Laporan mutasi rekening BCA a.n. DANDY RADINAL KAUTSAR;
- g. 1 (satu) customs declaration a.n. ACHMAD FAHRURROZI;
- h. 1 (satu) Boarding Pass;

Tetap menjadi lampiran dalam Berkas Perkara;

- i. 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) buah KTP a.n. ACHMAD FAHRURROZI;
 - k. 1 (satu) buah Paspor a.n. ACHMAD FAHRURROZI nomor B1996117;
 - l. 1 (satu) buah Handphone merk iPhone 6S warna gold dan Handphone Huawei P30 Pro warna biru beserta SIM card;
Dikembalikan kepada terdakwa ACHMAD FAHRURROZI bin MOCH DZAFRU;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Nomor 1934/Pid.Sus/2019/PN Tng pada tanggal 3 Februari 2020 adapun amar putusan tersebut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Fahrurrozi Bin Moch Dzafru, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "menyembunyikan barang impor secara melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Achmad Fahrurrozi Bin Moch Dzafru oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menghukum pula Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 590 (lima ratus sembilan puluh) perhiasan emas dengan berat keseluruhan 4.703 gram dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 79 (tujuh puluh sembilan) pcs perhiasan dari emas berbentuk Gelang;
 - 2 205 (dua ratus lima) pcs perhiasan dari emas berbentuk Locket/Liontin;
 - 3 13 (tiga belas) pcs perhiasan dari emas berbentuk Chain/Kalung;
 - 4 60 (enam puluh) pcs perhiasan dari emas berbentuk Bracelet/Gelang;
 - 5 233 (dua ratus tiga puluh tiga) pcs perhiasan dari emas



berbentuk Ring/Cincin;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipegunakan dalam perkara atas nama terdakwa PALUCK PARYANI ad. GULAB K. PARYANI;

- b. 1 (satu) customs declaration a.n. PALUCK PARYANI;
- c. 2 (dua) Boarding Pass;
- d. 2 (dua) lembar export invoice, 2 (dua) lembar packing list, 1 (satu) lembar invoice dan 1 (satu) lembar Aerotel Singapore;
- e. 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV Terminal 2 Kedatangan Internasional pada Tanggal 29 Agustus 2019 pukul 10.00 WIB s.d. 18.00 WIB;
- f. 7 (tujuh) lembar Laporan mutasi rekening BCA a.n. DANDY RADINAL KAUTSAR;
- g. 1 (satu) customs declaration a.n. ACHMAD FAHRURROZI.
- h. 1 (satu) Boarding Pass.
Tetap menjadi lampiran dalam berkas perkara
- i. 1 (satu) buah dompet berwarna hitam.
- j. 1 (satu) buah KTP a.n. ACHMAD FAHRURROZI.
- k. 1 (satu) buah Paspor a.n. ACHMAD FAHRURROZI, Nomor. B 1996117.
- l. 1 (satu) buah Handphone merk iPhone 6S warna gold dan Handphone Huawei P30 Pro warna biru beserta SIM card.

Dikembalikan kepada Terdakwa ACHMAD FAHRURROZI Bin MOCH DZAFRU

- 6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 7 Februari 2020, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid/2020/PN.Tng Jo Nomor 1934/Pid.Sus/2019/PN Tng., Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2020, sebagaimana dinyatakan pada Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid/2020/ PN.Tng Jo Nomor 1934/Pid.Sus/2019/PN Tng;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 7 Februari 2020, sebagaimana dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid/2020/PN.Tng Jo Nomor 1934/Pid.Sus/ 2019/PN Tng., Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Februari 2020, sebagaimana dinyatakan pada Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid/2020/ PN.Tng Jo Nomor 1934/Pid.Sus/ 2019/PN Srg;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat memori banding tertanggal 21 Februari 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 24 Februari 2020, Memori Banding tersebut telah di beritahukan dan diserahkan secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Maret 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Maret 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 17 Maret 2020, Kontra Memori Banding tersebut telah di beritahukan dan diserahkan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan surat memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 17 Maret 2020, Memori Banding tersebut telah di beritahukan dan diserahkan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Maret 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Maret 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 1 April 2020, Kontra Memori Banding tersebut telah di beritahukan dan diserahkan secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 April 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 1934/Pid.Sus/ 2019/ PN Tng dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang terhitung mulai tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya Majelis Tingkat Pertama seharusnya menolak segala tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya putusan Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana kepada Terdakwa kurang berat dan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menolak dengan tegas dalil dalil yang diajukan dalam memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding isinya hampir sama dengan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan saksama memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ternyata hanya merupakan pengulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum hanya merupakan pengulangan dari tuntutan pidananya dan tidak merupakan hal hal yang baru, hal tersebut semua telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 3 Februari 2020 Nomor 1934/Pid.Sus/2019/PN Tng serta memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam



putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam tingkat banding mengajukan permohonan perpanjangan tahanan kota, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan, maka penahanan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 3 Februari 2020 Nomor 1934/Pid.Sus/2019/PN Tng yang dimohon banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 102 huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1934/Pid.Sus/ 2019/PN Tng, tanggal 3 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020 oleh Hartadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Benar Karo Karo, S.H., M.H., dan Ny. Budi Hapsari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Mei 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Susilawati, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Benar Karo Karo, S.H., M.H.

Ttd

Ny. Budi Hapsari, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Hartadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Siti Susilawati. S.H.